



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MARHATI, Tempat Lahir Pamekasan, Tanggal 11 Maret 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Tengah 2 Kelurahan / Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 23 Januari 2024 dibawah register nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama MARHATI yang berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3528015103590001 tertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

Halaman 1 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON bernama MARHATI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-12092023-0043 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
3. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan SU'ID pada tanggal 06 Oktober 1974 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
4. Bahwa PEMOHON adalah anak dari Alm. DULSIAM dan Alm. MARSIIYA sebagaimana pada Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528012404066483 tertanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
5. Bahwa Ayah PEMOHON memiliki 2 (dua) orang istri yang bernama Almh. SATUNI dan Almh. MARSIIYA sebagaimana Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Larangan Tokol;
6. Bahwa Almh. SADUNI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-30102023-0018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 30 Oktober 2023;
7. Bahwa Almh. SADUNI dan Almh. SATUNI merupakan satu orang yang sama sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/61/432.501.11/2023 tertanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Larangan Tokol Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
8. Bahwa Almh. MARSIIYA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-30102023-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 30 Oktober 2023;
9. Bahwa Ayah PEMOHON saat menikah dengan Almh. SATUNI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu MOH. ANSRULLAH dan DJUMA'ANI

Halaman 2 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Larangan Tokol;

10. Bahwa Ayah PEMOHON saat menikah dengan Almh. MARSIYA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu MARHATI, SARUJI, dan MARNISA sebagaimana Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Larangan Tokol;
11. Bahwa nama Ayah PEMOHON yaitu Alm. DULSIYAM dalam Kartu Keluarga milik PEMOHON menjadi DULSIAM, dalam Kartu Keluarga milik SARUJI menjadi DULSIEN dan dalam Kartu Keluarga milik DJUMA'ANI menjadi DULSIAM namun merupakan satu orang yang sama sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/60/432.501.11/2023 tertanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Larangan Tokol Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
12. Bahwa orang Ayah PEMOHON yaitu Alm. DULSIYAM telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1983 dirumahnya di Dusun Tengah II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/05/432.501.11/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
13. Bahwa Pemohon saat ini ingin mengajukan Penetapan Akte Kematian Ayah PEMOHON yang bernama DULSIYAM;
14. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidak tahuan dari pihak keluarga Alm. DULSIYAM hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Alm. DULSIYAM belum dibuatkan Akte Kematian;
15. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama DULSIYAM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.



16. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dan memberi penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Pamekasan pada tanggal 05 Agustus 1983 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama DULSIYAM karena sakit dirumahnya di Dusun Tengah II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DULSIYAM;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yaitu Marhati diberi tanda bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Su'id, yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti P.4;
- Foto kopi Surat Kematian No: 474.3/05/432.501.11/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari Kepala Desa Larangan Tokol, yang diberi tanda bukti P.5;
- Foto kopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat Pemohon tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti P.6;
- Foto kopi Surat Keterangan beda nama Nomor 470/60/432.501.11/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Larangan Tokol, diberi tanda P.7;

Terhadap bukti-bukti diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Misnadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena mertua Saksi bersaudara dengan ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Dulsiyam dan ibu Marsiya;
 - Bahwa bapak Dulsiyam telah meninggal pada Tahun 1983 di Pamekasan tepatnya di Desa Larangan Tokol serta istrinya yaitu Ibu Marsiya telah meninggal dunia pada Tahun 2021;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian ayahnya yaitu Dulsiyam yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan

Halaman 5 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan akta kematian tersebut;

2. Misyati sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi dimana orang tua Pemohon bersaudara kandung dengan orang tua Saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Dulsiyam dan ibu Marsiya;
- Bahwa bapak Dulsiyam telah meninggal pada Tahun 1983 di Pamekasan tepatnya di Desa Larangan Tokol serta istrinya yaitu Ibu Marsiya telah meninggal dunia pada Tahun 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah ingin mendapatkan akta kematian ayahnya yaitu Dulsiyam yang sampai saat ini belum dicatatkan kematiannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan Pemohon memerlukan Akta Kematian tersebut guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya untuk mendapatkan Surat Akta Kematian orang tua Pemohon yaitu Bapak Dulsiyam yang telah meninggal dunia pada Tahun 1983 karena Sakit, dan sampai hari ini kematian pamannya tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara a quo terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) serta ketarnagan saksi Misyati dan Saksi Misnadin menunjukkan Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang termasuk wilayah hukum pengadilan negeri Pamekasan, dan berdasarkan Bukti P.3 dan Bukti P.4 yang merupakan Buku Nikah Pemohon serta Akta Kelahiran Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari pak Dulsiyam yang hendak ditetapkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/

Halaman 7 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang telah dibubuhi Materai dan telah pula diperlihatkan Aslinya serta keterangan Saksi Misnadin dan Saksi Misyati, menunjukkan adanya peristiwa kematian dari orang tua Pemohon yaitu bapak Dulsiyam telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1983 dikarenakan Sakit di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan, dan peristiwa kematian tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) Tahun yang sampai dengan hari ini tidak dilaporkan ataupun dicatatkan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, di hubungkan dengan adanya peraturan-peraturan yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak setelah memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang uraiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan Pemohon dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni Dulsiyam merupakan Anak dan orang tua;
- b. Bahwa wilayah hukum orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Almarhum Dulsiyam sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pamekasan;
- c. Bahwa Identitas orang yang hendak ditetapkan kematiannya yaitu Dulsiyam jelas, sehingga tidak salah orang;
- d. Bahwa almarhum Dulsiyam yang hendak ditetapkan kematiannya tersebut telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu pada Tahun 1983 di Pamekasan karena Sakit di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan;



e. Bahwa pemohon memerlukan Akta kematian ayahnya yaitu almarhum Dulsiyam tersebut guna guna kelengkapan data Pemohon sebagai anaknya yang memerlukan akta kematian tersebut; yang mana untuk mendapatkan Akta Kematian harus memerlukan Penetapan Pengadilan terhadap orang yang telah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas, pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah, serta alasan permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, Oleh karenanya seluruh petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan dan Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan secara redaksional seperlunya atas Petitum dari permohonan Pemohon tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana amar dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lainnya yang tidak diperlihatkan aslinya menurut Hakim bukti tersebut tidak mempunyai nilai dalam pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 1983 telah meninggal dunia laki-laki yang bernama DULSIYAM karena sakit dirumahnya di Dusun Tengah II Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan dikebumikan di Pamekasan;

Halaman 9 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama DULSIYAM;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Saiful Brow. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Miftahorrahim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

ttd,

Achmad Miftahorrahim

Hakim,

ttd,

Saiful Brow. S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya PNBPN | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya ATK/ Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya sumpah saksi x 2 saksi . | Rp. | 20.000,- |
| - Materai | Rp. | 10.000,- |
| - R e d a k s i | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 130.000,- |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)